



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Yos Sudarso No. 18 Tanjungpandan Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung 33411
Telp. (0719) 24607 Fax. (0719) 24636 E-mail : bpnpppt_belitungkab@yahoo.com

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 503/001/PNF/PAUD/XI/DPMPTSP/2017**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Belitung dan Rekomendasi Izin Operasional PAUD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Nomor 421.9/1486/ Paudni/Dikbud tanggal 28 September 2017, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

"PAUD TERPADU (TK/KB) KEMALA BHAYANGKARI 04 TANJUNGPANDAN"

Alamat : Jl. Merdeka Kelurahan Kota
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.
Nama Pengelola : Fenty Hartini, S.Pd.AUD.
Untuk : Menyelenggarakan PAUD Terpadu (TK / KB).

Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 28 September 2020 dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 September 2017



**BUPATI BELITUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERINDUSTRIAN,**

**HELMAN, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601226 198903 1 004**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Belitung (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
4. Camat Tanjungpandan.
5. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjungpandan.
6. Petinggal.

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 136/111.3/P4e/1986.

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan KEMALA BHAYANGKARI
Nomor tanggal 25 Norembor 1986
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kotadya Belitung
..... tanggal 5-12-1986 Nomor 5139/111.10/15.86
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan
Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan Kemala Bhayangkari
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan
Kemala Bhayangkari dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/111.2B/1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan KEMALA BHAYANGKARI
mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK KEMALA BHAYANGKARI 21
b. Nomor data Sekolah : K 01010011
.....
c. A l a m a t : Jalan Merdeka Tanjung Punden
Kab. Belitung.....
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di-
Palembang.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kotadya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 31 Desember 86
a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan

M. Z. A B I D I N
NIP.130041039